



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

**Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Atb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

**HENDRIKUS TAE** Lahir di Lootuan, umur 47 tahun, jenis kelamin Laki laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, , alamat Berkase Rt.01 RW.02, Desa Tukuneno kecamatan Tasifeto Barat kabupaten Belu Propinsi NTT ;  
selanjutnya di sebut  
sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua nomor 57/Pdt.P/2022/PN.Atb tertanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua nomor 57/Pdt.P/2022/PN Atb tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Juni 2022 dan surat - surat bukti yang di ajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah di ajukan ke persidangan;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya pemohon dilahirkan di Leolaran, tanggal 29 Maret 1987, dari pasangan suami istri Blasius Tae (ayah) dengan Brinsina seuk (ibu), sebagaimana terlampir dalam Kutipan Surat Perkawinan No.1.831 Yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua Timor Indonesia tahun 1991 sesuai dengan buku perkawinan, pemberian surat perkawinan tertanggal 22 oktober 2019 dan kutipan Surat Permandian, No.935/B.II.T yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua, Paroki ST. Petrus Tukuneno, Kabupaten Belu, tercatat dan terbaca nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon adalah Nama : HENDRIKUS BOU TAE MAKLEAT, Tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir : Leolaran 29 Maret 1987;
2. Bahwa pada waktu penerbitan Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan dalam penulisan Nama, Tempat lahir, tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon, Yaitu yang seharusnya pemohon bernama HENDRIKUS BOU TAE MAKLEAT, Tempat Lahir: Leolaran, tanggal 29 Maret 1987 tertulis : HENDRIKUS TAE, Tempat Lahir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lootuan, 01 Juli 1975 Sebagaimana terlampir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304070107750040 tertanggal 31 Mei 2022 Dan Tahun Lahir 1982 sebagaimana terlampir Kartu Keluarga (KK) No. 5304042608200006, tertanggal 06 Oktober 2020;

3. Bahwa pemohon bermaksud membetulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut untuk kepentingan pengurusan dokumen untuk keperluan lainnya yang bersifat penting yang akan dipergunakan;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada kartu keluarga (KK) terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua;
5. Bahwa pemohon sangat membutuhkan perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari HENDRIKUS TAE, tempat lahir Lootuan, tanggal 01 Juli 1975 , dan pada Kartu Keluarga (KK) Dari Tahun 1982, menjadi HENDRIKUS BOU TAE MAKLEAT, Tempat Lahir: Leolaran, 29 Maret 1987, Untuk disesuaikan dengan nama pemohon yang tertera pada kutipan surat permandian No. 935/B.II.T;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Cq Bapak/ Ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama HENDRIKUS TAE, Tempat lahir: Lootuan, 01 Juli 1975 dan Kartu Keluarga (KK) dari Tahun Lahir 1982, menjadi HENDRIKUS BOU TAE MAKLEAT, Tempat lahir: Leolaran, 29 Maret 1987, untuk disesuaikan dengan nama pemohon yang tertera pada kutipan surat permandian No. 935/B.II.T;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama HENDRIKUS TAE, Tempat Lahir Lootuan, tanggal 01 Juli 1975 dan Kartu Keluarga (KK) dari Tahun Lahir 1982, menjadi HENDRIKUS BOU TAE MAKLEAT, tempat tanggal lahir Leolaran, 29 Maret 1987, untuk disesuaikan dengan nama pemohon yang tertera pada kutipan surat permandian No. 935/B.II.T;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua atau Pejabat Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Peg Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan pada pemeriksaan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 530407010775004 atas nama Hendrikus Tae, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 530404260820006 An. Kepala keluarga Hendrikus Bou Tae Makleat tertanggal 06-10-2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan dari Surat Permandian Nomor 934/B atas nama Hendrikus Bou Tae Makleat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 140/1321/VI/2022 atas nama Hendrikus Tae, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor 3127/VI/2022/SAT INTELKAM atas nama Hendrikus Tae tanggal 29 Juni 2022 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dengan Nomor 530407010775004 atas nama Hendrikus Bou Tae Makleat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti dari P-1 sampai dengan P-6 semua berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi ke-1 MARSELINUS SERAN

- Bahwa saksi adalah Paman tua dari Pemohon ;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Pemohon cukup jauh, antara saksi dan Pemohon tinggal dikampung yang berbeda;
- Bahwa Pemohon sudah menikah secara adat dan Pemohon adalah Anak dari Orangtua Pemohon yang bernama Blasius Tae Le dan Bransina Seuk,;
- Bahwa, dalam permohonan aquo Pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan **Nama, Tempat lahir, tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon**, Yaitu yang seharusnya pemohon bernama **HENDRIKUS BOU TAE MAKLEAT, Tempat Lahir: Leolaran, tanggal 29 Maret 1987** tertulis : **HENDRIKUS TAE, Tempat Lahir Lootuan, 01 Juli 1975** Sebagaimana terlampir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa pemohon bermaksud membetulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut untuk kepentingan pengurusan dokumen untuk keperluan lainnya yang bersifat penting yang akan dipergunakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kepentingan Pemohon supaya Akte kelahiran yang telah diperbaiki untuk ke depannya dalam penulisan nama pada dokumen dan surat-surat lain tidak terjadi kekeliruan ;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Orangtua Pemohon;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi ke-2 YAKOBUS TASI

- Bahwa saksi adalah masih keluarga atau saudara sepupu dari Pemohon
- Bahwa tempat tinggal saksi berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Noviana Maryani Moruk pada tahun 2018 secara adat;
- Bahwa, dalam permohonan aquo Pemohon terdapat kekeliruan dalam penulisan **Nama, Tempat lahir, tanggal, bulan dan Tahun Lahir Pemohon**, Yaitu yang seharusnya pemohon bernama **HENDRIKUS BOU TAE MAKLEAT, Tempat Lahir: Leolaran, tanggal 29 Maret 1987** tertulis : **HENDRIKUS TAE, Tempat Lahir Lootuan, 01 Juli 1975** Sebagaimana terlampir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa pemohon bermaksud membetulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut untuk kepentingan pengurusan dokumen untuk keperluan lainnya yang bersifat penting yang akan dipergunakan;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga dan pergaulan Pemohonserta keluarganya secara baik dilingkungan atau di desa tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkap nya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya di anggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi maka selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Atambua agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan pembetulan nama, Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk kepentingan Pemohon melengkapi dokumen - dokumen Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yaitu saksi Marselinus Seran dan saksi Yakobus Tasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus di ajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung tahun 1984, halaman 104*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 serta keterangan para saksi, Pemohon beralamat tempat tinggal di Berkase, RT.001/RW.002, Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum yangterdapat persesuaian antara Alat bukti dengan surat Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon layak untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa nama Tempat Lahir, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon yang benar tertulis dalam fotokopi Surat Keterangan lahir nomor 530407010775004 atas nama Hendrikus Bou Tae Makleat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biudokfoho kabupaten Belu (bukti P-6) dan Kutipan Surat Permandian Nomor 934/B atas nama Hendrikus Bou Tae Makleat, sehingga untuk merubah nama tersebut diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Atambua cermati keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ada kesesuaian antara surat Permohonan Pemohon dengan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam permohonan *aquo*. Dalam permohonan Pemohon bertujuan membenaran nama dan seterusnya agar untuk ke depannya dalam penulisan nama pada dokumen dan surat - surat lainnya tidak terjadi kekeliruan lagi;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam persidangan dapat membuktikan dalil-dalil yang menjadi alasan-alasan Pemohon berdasarkan fotokopi kutipan akta kelahiran dan Kutipan Surat Permandian Pemohon ada kesesuaian seperti apa yang didalilkan Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Atambua merasa cukup alasan dari Pemohon dan berdasarkan dari fakta-fakta dalam persidangan perkara *aquo* untuk mengabulkan permohonan *aquo* sehingga dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Atambua dapat mengabulkan untuk seluruhnya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang biayanya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama , tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama HENDRIKUS TAE, Tempat lahir: Lootuan, 01 Juli 1975 dan Kartu Keluarga (KK) dari Tahun Lahir 1982, menjadi **HENDRIKUS BOU TAE MAKLEAT, Tempat lahir: Leolaran, 29 Maret 1987**, untuk disesuaikan dengan nama pemohon yang tertera pada kutipan surat permandian No. 935/B.II.T;
- 3 Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon menjadi yang benar adalah **HENDRIKUS BOU TAE MAKLEAT, tempat tanggal lahir Leolaran, 29 Maret 1987**, untuk disesuaikan dengan nama pemohon yang tertera pada kutipan surat permandian No. 935/B.II.T;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua atau Pejabat Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai kepada pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;  
5 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 oleh *Muhammad Jauhari,SH.* Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Atambua tersebut,penetapan tersebut di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rasid Asbanu SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta *dihadiri oleh Pemohon.*

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**ABDUL RASID ASBANU SH.,MH**

**MUHAMMAD JAUHARI, SH.**

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	120.000,-(Seratus dua puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)